

REKAPITULASI HASIL PEMILIHAN

2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA NOMOR : 696/HK.03.1-Kpt/5206/KPU-Kab/XII/2020 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIMA TAHUN 2020

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima

adalah: Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018, Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 sebagaimana beberap kali diubah dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020 , Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 597/PL.02-Kpt/01/KPU/XI/2020.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima ini menetapkan tentang : Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020;

- CATATAN :**
- Keputusan KPU Kabupaten Bima ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 16 Desember 2020
 - Lampiran 7 Halaman.